



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/244/Kept/403.013/2021  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka diperlukan kegiatan pos pelayanan terpadu;
  - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya regulasi dan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas sektoral dan dukungan anggaran serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi / lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjnal Posyandu Provinsi.

- KETIGA : Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan secara fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 September 2021



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/244/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 7 September 2021

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Magetan	
2.	Pembina II	Wakil Bupati Magetan	
3.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	a. Bidang Kelembagaan Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Anggota	1. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2. 1 (satu) Orang pejabat pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Endang Setyawati, S.H.

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana Koordinator Anggota</p> <p>c. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif Koordinator Anggota</p>	<p>3. 1 (satu) Orang Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>2. 1 (satu) Orang pejabat pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Seksi Lembaga Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. 1 (satu) Orang pejabat pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Hj. Ny. Suhariyati</p> <p>Danik Ratnasari</p> <p>Aprilia Mutiasari Hamsyah, A.Md.</p>

